



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BLITAR**

JL. Kenari 62, Telp. (0342) 8178012, Blitar, 66134
Homepage : blitarkota.bps.go.id E-mail: bps3572@bps.go.id

Nomor : B-113/35720/TS/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rekomendasi Kegiatan Statistik
Sektoral

Blitar, 19 Maret 2025

Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar
di Blitar

Sehubungan dengan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral berikut:

Judul : Kompilasi Data Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar

Penyelenggara : Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar
dan setelah meneliti rancangan yang diajukan maka kegiatan tersebut :

Dinyatakan : **Layak**
dengan catatan evaluasi rancangan kegiatan statistik terlampir

Identitas : **K-25.3572.024**

Rekomendasi : Identifikasi rekomendasi harus dicantumkan pada kuesioner/
lembar kerja

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Pusat Statistik Kota
Blitar,



Hanung Pramusito

Lampiran Surat

Nomor : B-113/35720/TS/2025

Tanggal : 19 Maret 2025

Rekomendasi Rancangan Kegiatan Statistik

Judul	:	Kompilasi Data Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar
Penyelenggara	:	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar
Resume	:	https://romantik.web.bps.go.id/lihat-rekomendasi/K-25.3572.024
Rekomendasi	:	1. Seluruh Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektorial agar diajukan rekomendasi statistiknya sebelum dilaksanakan atau saat pelaksanaan, kemudian pasca pelaksanaan agar melaporkan metadata statistik meliputi metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator. 2. Penyelenggaraan kegiatan statistik merujuk pada <i>Generic Statistical Business Process Model</i>(GSBPM) yang berlaku secara internasional. a. Penerapan GSBPM bertujuan agar data statistik yang dihasilkan berkualitas, tata kelola proses bisnis terdokumentasi, serta dapat menyediakan suatu kerangka penjaminan kualitas pada setiap tahap kegiatan. b. Tahapan GSBPM meliputi identifikasi kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Tahapan kegiatan tersebut dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kegiatan statistik pada masing-masing instansi. 3. Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip Satu Data Indonesia (SDI), metadata statistik harus disusun. a. Metadata statistik memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan statistik, variabel yang digunakan, dan indikator yang dihasilkan. b. Panduan penyusunan metadata statistik merujuk pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. 4. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, setelah kegiatan statistik selesai dilaksanakan, hasil penyelenggaraan kegiatan statistik tersebut diserahkan ke BPS dalam bentuk softcopy publikasi dan metadata paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penyajian.